

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perdagangan limbah atau *waste trade* telah dilakukan oleh negara – negara di dunia sejak lama. Salah satu jenis limbah yang diperdagangkan adalah limbah berbahaya dan beracun (B3). Limbah B3 memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan apabila dalam pengelolaannya tidak dilakukan dengan metode yang tepat. China yang menjadi negara tujuan untuk impor limbah B3 mengubah peraturan yang melarang adanya impor limbah B3 masuk ke negaranya pada tahun 2018. Hal ini mengakibatkan negara lain menjadi tujuan impor limbah B3 termasuk Indonesia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Basel sebagai rezim internasional yang mengatur tentang perpindahan limbah B3. Penelitian ini menjawab rumusan masalah “Bagaimana kepatuhan Indonesia terhadap Konvensi Basel dalam isu impor limbah berbahaya dan beracun (B3) tahun 2018 – 2021?” dengan menggunakan kerangka pemikiran yaitu Teori Kepatuhan menurut R.B. Mitchell.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk patuh terhadap Konvensi Basel terkait dengan isu impor limbah berbahaya dan beracun (B3) dengan kategori kepatuhan yaitu *good faith non-compliance*. Kepatuhan Pemerintah Indonesia terhadap Konvensi Basel dapat dilihat melalui implementasi kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk memenuhi poin – poin kesepakatan dalam Konvensi Basel. Kepatuhan Pemerintah

Indonesia dikategorikan sebagai *good faith non-compliance* dikarenakan Pemerintah Indonesia telah memenuhi komitmennya terhadap Konvensi Basel dengan menerapkan beberapa kebijakan yang mendukung berjalannya Konvensi Basel di Indonesia. Akan tetapi, dalam implementasinya masih terdapat kasus mengenai masuknya limbah B3 ke Indonesia secara ilegal seperti dalam kasus penemuan 65 kontainer limbah plastik yang 38 diantaranya terkontaminasi limbah B3 di Batu Ampar, Batam pada Juli 2019 dan kasus penemuan limbah B3 di dalam kapal SB Cramoil Equity di perairan Batu Ampar, Batam pada tanggal 15 Juni 2021. Kasus impor limbah berbahaya dan beracun (B3) menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Indonesia sehingga diharapkan kasus impor limbah berbahaya dan beracun (B3) dapat ditanggulangi.

4.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak bisa mengkonfirmasi kepada pengambil kebijakan atas impor limbah berbahaya dan beracun (B3), karena data yang digunakan adalah data sekunder (dokumen).

4.3 Saran

Penelitian ini telah memberikan analisis kepatuhan Indonesia terhadap Konvensi Basel terkait dengan impor limbah berbahaya dan beracun (B3) sehingga memperoleh hasil bahwa Indonesia patuh terhadap Konvensi Basel tetapi belum efektif. Hal ini dikarenakan masih terdapat impor limbah berbahaya dan beracun yang masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, peneliti menyarankan untuk meningkatkan

pengawasan terhadap pelabuhan – pelabuhan yang menjadi tempat masuknya limbah berbahaya dan beracun (B3) di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan prosedur impor yang telah ada sebelumnya sesuai dengan Konvensi Basel dan keadaan yang terjadi di lapangan. Peneliti menyarankan untuk membuat peraturan yang dapat melindungi lingkungan tetapi tidak mengabaikan aspek ekonomi. Hal ini dikarenakan adanya kontradiktif antara peraturan yang berlaku (UU nomor 32 tahun 2009 & Permendag) terkait impor limbah berbahaya dan beracun (B3). Peneliti menyarankan untuk penelitian berikutnya agar dapat menganalisis mengenai efektivitas pengawasan impor limbah berbahaya dan beracun (B3) di Indonesia.